



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 398 TAHUN 2024

TENTANG

**PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1432/PL.01.6-BA/5101/4/2024 tentang Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah menetapkan jadwal, jumlah penayangan, spesifikasi, dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 395 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Jadwal penayangan;
 2. Jumlah penayangan;
 3. Spesifikasi;
 4. Ukuran atau durasi; dan
 5. Media massa.

KETIGA : Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

1. Jadwal penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan pada media massa cetak dan media massa elektronik selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang, yaitu terhitung sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
2. Jumlah penayangan, spesifikasi, dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi dan ukuran Iklan Kampanye pada media massa cetak:
 - 1) berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman;
 - 2) berwarna (*full colour*);
 - 3) dicetak dengan tampilan berdampingan antara Pasangan Calon pada satu halaman;
 - b. jumlah penayangan dan waktu atau durasi Iklan Kampanye pada media massa elektronik televisi:
 - 1) paling lama 30 (tiga puluh) detik;
 - 2) setiap stasiun televisi menayangkan/menyiarkan paling banyak 5 (lima) spot per hari;
 - 3) 1 (satu) spot ditayangkan/disiarkan sekaligus atau tanpa jeda secara berurutan berdasarkan nomor urut Pasangan Calon;
 - c. jumlah penayangan dan waktu atau durasi Iklan Kampanye pada media massa elektronik radio:
 - 1) paling lama 60 (enam puluh) detik;
 - 2) setiap stasiun radio menayangkan/menyiarkan paling banyak 5 (lima) spot per hari;

3) 1 (satu) spot ditayangkan/disiarkan sekaligus atau tanpa jeda secara berurutan berdasarkan nomor urut Pasangan Calon.

- KEEMPAT : Rincian jadwal penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini digunakan sebagai dasar tindak lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 398 TAHUN 2024
 TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

No.	Media Penayangan		Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon (Selama 14 Hari Sebelum Dimulainya Masa Tenang)														Keterangan
			Bulan November 2024														
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
A.	Media Massa Cetak																Spesifikasi dan ukuran: a. berukuran ½ (setengah) halaman b. berwarna (<i>full colour</i>) c. dicetak dengan tampilan berdampingan antara Pasangan Calon pada satu halaman
	1.	RADAR BALI															
	2.	NusaBali															
	3.	DENPOST															
	4.	POS BALI															
	5.	FAJAR BALI															
	6.	WARTA BALI															
	7.	Bali Tribune															
B.	Media Massa Elektronik Televisi																Spesifikasi, jumlah, dan waktu/durasi: a. paling lama 30 (tiga puluh) detik b. setiap stasiun TV menayangkan/ menyiarkan paling banyak 5 (lima) spot per hari c. 1 (satu) spot ditayangkan/disiarkan sekaligus atau tanpa jeda secara berurutan berdasarkan nomor urut Pasangan Calon
	1.	BALI TV															
	2.	KOMPAS TV															
	3.	iNews BALI															

No.	Media Penayangan	Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon (Selama 14 Hari Sebelum Dimulainya Masa Tenang)														Keterangan
		Bulan November 2024														
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
C.	Media Massa Elektronik Radio															Spesifikasi, jumlah, dan waktu/durasi: a. paling lama 60 (enam puluh) detik b. setiap stasiun radio menayangkan/ menyiarkan paling banyak 5 (lima) spot per hari c. 1 (satu) spot ditayangkan/disiarkan sekaligus atau tanpa jeda secara berurutan berdasarkan nomor urut Pasangan Calon
1.	Gema Suara Mandiri															
2.	Swara Bahana															
3.	Dirgantara															
4.	Swara Negara															

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta